



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Nomor : 415.4/350/4.1.3.1/2018

Nomor : B-573 /HK-220/H-4/05 /2018

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (15-05 -2018), bertempat di Muntok, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **Drs. H. PARHAN ALI, MM**
Jabatan : Bupati Bangka Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-992 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Bangka Barat Jalan Daya Baru Pal 4 Muntok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : **Dr. Ir. MUHAMMAD SYAKIR, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jl. Ragunan 29 Pasar Minggu, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 4
JANGKA WAKTU

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.


Pasal 5
KERAHASIAAN

Bahwa seluruh informasi yang berhubungan dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** selama dan setelah **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini berlaku, kecuali :

1. Informasi rahasia tersebut telah diketahui oleh umum(*public domain*); atau
2. Informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan mengikat untuk mengadakan **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** tentang Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan guna mendukung Program Strategis Kabupaten Bangka Barat, dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka sinergisitas Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dengan **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini adalah menyediakan, mendiseminasikan dan mengembangkan inovasi teknologi Tanaman Perkebunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target dan program di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Ruang Lingkup **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini meliputi :

1. Penelitian dan pengembangan perkebunan.
2. Pendampingan dan penerapan/pengembangan teknologi perkebunan.
3. Sosialisasi dan bimtek inovasi teknologi perkebunan.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk membahas setiap kegiatan, personel, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal kegiatan dan lain-lain.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA** ini.

Pasal 8
PENUTUP

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 3 (tiga) dengan tujuan dan iktikad baik, 2 (dua) rangkap masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. MUHAMMAD SYAKIR, M.Si 

PIHAK KESATU,



Drs. H. PARHAN ALI, MM 